

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA ASUH ANAK
PADA KELUARGA TENAGA KERJA WANITA
(STUDI DI DESA BLINGOH, KECAMATAN DONOROJO,
KABUPATEN JEPARA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**M. ASRORUDDIN
14350074**

PEMBIMBING:

SITI DJAZIMAH, S.AG., M.S.I.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Keluarga merupakan tempat pertumbuhan anak yang pertama, dimana anak mendapat pengaruh dari anggota-anggotanya. Pola pengasuhan anak yang ideal dilakukan oleh kedua orang tuanya. Secara agama dan sosial, ibu dipandang sebagai orang yang berperan penting dalam kehidupan anak, namun pada kenyataannya kondisi ideal tersebut tidak dapat dipenuhi atau dipertahankan ketika ibu bekerja menjadi TKW (tenaga kerja wanita) di luar negeri. Hal ini seperti yang terjadi di Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, dimana para wanita di Desa Blingoh pergi bekerja menjadi TKW dengan harapan bisa memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. TKW yang berkeluarga dan mempunyai anak harus meninggalkan kewajibannya dalam mengasuh anak. Anak yang biasanya mendapatkan perhatian dari seorang ibu, kini anak hanya mendapatkan perhatian dari seorang ayah ataupun neneknya saja. Berdasarkan hal tersebut penyusun merasa tertarik untuk meneliti pola asuh anak pada keluarga tenaga kerja wanita di Desa Blingoh dan bagaimana pola asuh tersebut ditinjau dalam *maqāsid asy-syarī'ah*.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang datanya diambil langsung dari fakta lapangan di Desa Blingoh melalui wawancara. Data primer meliputi observasi dan wawancara pada 6 keluarga di Desa Blingoh yang istrinya bekerja di luar negeri. Data sekunder berupa literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Sifat penelitian ini preskriptif yaitu analisis penelitian yang ditujukan untuk memberikan penilaian mengenai sesuai atau tidak sesuai pola asuh anak tersebut, menurut teori *ḥaḍānah* dan teori *maqāsid asy-syarī'ah*. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis adalah pendekatan normatif. Analisis data menggunakan logika induktif, yaitu proses penalaran yang berangkat dari fakta-fakta lapangan, dan logika deduktif, yaitu penalaran yang menilai kesesuaian pola asuh anak pada keluarga tenaga kerja wanita di Desa Blingoh berdasarkan *maqāsid asy-syarī'ah*.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pola asuh anak pada keluarga tenaga kerja wanita di Desa Blingoh bisa dikatakan sudah cukup baik, sesuai dengan prinsip dasar *ḥaḍānah* yaitu Asah, Asih, dan Asuh yang meliputi aspek agama, pendidikan, jiwa, moral dan sosial sudah terlaksana dengan baik. Adanya dampak yang serius terhadap anak yaitu berperilaku negatif seperti nakal, ingin menang sendiri, suka membantah susah diatur, susah dinasehati dan acuh tak acuh. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua. Pola asuh anak tersebut juga sudah sesuai dengan *maqāsid asy-syarī'ah*, yaitu *hifẓ al-‘aql*, *hifẓ an-nasl*. Sementara *hifẓ ad-dīn*, *hifẓ an-nafs* dan *hifẓ al-māl* belum sepenuhnya tercapai.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara M. Asroruddin

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Asroruddin

NIM : 14350074

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Pola Asuh Anak pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi di Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara).**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Demikian ini kami harapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 Rajab 1442 H
19 Februari 2021 M

Pembimbing

Siti Djazimah, S.A.G., M.S.I.
NIP: 19700125 199703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-188/Un.02/DS/PP.00.9/03/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA ASUH ANAK PADA KELUARGA
TENAGA KERJA WANITA (STUDI DI DESA BLINGOH, KECAMATAN
DONOROJO, KABUPATEN JEPARA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. ASRORUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 14350074
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Februari 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6045a62f77fc9



Penguji II
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6041effe91fc4



Penguji III
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6045a00b537f8



Yogyakarta, 26 Februari 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6045c35cb22a7

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **M. Asroruddin**
NIM : **14350074**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



M. Asroruddin
NIM:14350074

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

من جد وجد



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini ku persembahkan kepada:

- *Kepada kedua orang tua ku tercinta, Bapak Asnawi dan Ibu Siti yang selalu memberikan kasih sayang dan cinta yang begitu besar selama ini.*
- *Kepada Kakakku tercinta, Mas Ah. Sholihin dan Mbak Uswatun Hasanah.*
- *Kepada teman, Sahabat, Saudaraku yang tidak bisa ku sebutkan satu-persatu, terimakasih kepada kalian yang selalu memberikan semangat dan masukan hingga selesainya skripsi ini.*
- *Kepada Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Šā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwū	w	W
ه	Hā'	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	yā'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fīṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis	<i>A</i>
		Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	Ditulis	<i>i</i>
		Ditulis	<i>Žukira</i>
يذهب	dammah	Ditulis	<i>U</i>
		Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	Ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>fur ūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ḏawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas ridho-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pola Asuh Anak pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi di Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara)”. *Salawat* serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya.

Ucapan terima kasih terhadap seluruh pihak yang telah berkenan membantu penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penyusun tunjukkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ibu Siti Muna hayati, M.H.I., selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I., selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, saran dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas semua pengetahuan yang telah diberikan.
6. Kedua orang tuaku Bapak Asnawi dan Ibu Siti yang tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan moral spiritual maupun materi. Dan untuk semua keluargaku, Mas Aniq, Mas Sholihin, Mas Diyon, Mbak Mardliyah, Mbak Uswatun serta Dek Mimin yang selalu memberi semangat dan motivasi mendukung penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2014, yang telah memberi bantuan, masukan dan saran terhadap skripsi khususnya Artado dan teman-teman ho-ha (Milyun, Roni, Surya dan Azis)
8. Semua pihak yang telah berjasa membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, maka penyusun menerima masukan demi kebaikan ke depan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 03 Jumādil Akhir 1442 H
17 Januari 2021 M



M. Asroruddin
NIM: 14350074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah pustaka	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG POLA ASUH ANAK DAN <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i>	21
A. Gambaran Umum tentang Pola Asuh Anak	21
1. Pengertian Pola Ash Anak	21
2. Dasar Hukum Pola Asuh Anak	23
3. Syarat-syarat Pola Asuh Anak	25
4. Tugas dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak	26

5. Pola Asuh Anak Dari Berbagai Aspek	30
B. Tinjauan Umum tentang <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i>	42
1. Pemikiran asy-Syatibi di kalangan Ulama	42
2. Tujuan-tujuan <i>Syarī'at</i>	44
BAB III. POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA TENAGA KERJA WANITA DI DESA BLINGOH	49
A. Gambaran Umum Desa Blingoh	49
1. Letak Geografis	49
2. Mata Pencarian Penduduk	50
3. Kondisi Keagamaan	52
4. Kondisi Pendidikan	53
5. Alasan Orang Tua Menjadi Tenaga kerja Wanita	55
B. Praktik Pola Asuh Anak pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Desa Blingoh	56
C. Dampak yang Terjadi Pada Anak yang ditinggal Ibunya bekerja di Luar Negeri	68
BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP POLA ASUH ANAK PADA KELUARGA TENAGA KERJA WANITA	70
A. Analisis terhadap Pola Asuh Anak pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Desa Blingoh di Tinjau dari Prinsip-prinsip Pengasuhan Anak dalam Islam.....	70
B. Analisis terhadap Pola Asuh Anak pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Desa Blingoh di Tinjau dari <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i>	77

BAB V. PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran I Terjemahan.....	I
Lampiran II Biografi Ulama dan Tokoh.....	IV
Lampiran III Pedoman Wawancara	VI
Lampiran IV Surat Bukti Wawancara.....	VII
Lampiran V Curriculum Vitae.....	XV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*.¹ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Pernikahan akan membentuk komunitas kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan beberapa anak. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, sehingga satu sama lain saling membantu dan melengkapi. Suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.³ Karena keluarga adalah institusi sosial dalam masyarakat yang merupakan sumber utama dalam pembentukan dan pemeliharaan generasi.

Keluarga merupakan tempat pertumbuhan anak yang pertama, dimana anak mendapat pengaruh dari anggota-anggotanya. Masa yang amat penting dan paling kritis dalam pendidikan anak, yaitu tahun-tahun pertama dalam kehidupannya (usia pra sekolah). Dalam masa tersebut, apa yang ditanamkan pada diri anak sangat membekas sehingga tidak mudah hilang atau berubah

¹ Khoiruddin N, *Hukum Perkawinan I*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Tazzafa dan ACAdemia, 2005), hlm. 19.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ *Ibid*, Pasal 30.

sesudahnya.⁴ Di lingkungan keluargalah anak mendapat pengaruh secara sadar, sebagai tempat menimba ilmu bagi anak-anak dan keluarga memiliki peranan penting sebagai peletak dasar pola pembentukan kepribadian anak. Karena itu orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak sesuai dengan firman Allah:

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون.⁵

Kekufuran manusia terhadap nikmat Allah dapat dibuktikan dengan banyaknya anak manusia yang kurang bisa memenuhi harapan orang tuanya untuk menjadi manusia yang baik dan berguna bagi diri, orang tua, agama dan bangsanya.

Perkembangan di era globalisasi ini memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat khususnya bagi kaum perempuan dan keluarganya. Perempuan ikut berlomba dengan kaum laki-laki untuk mendapatkan kemajuan dalam bidang ekonomi, industri, ilmu pengetahuan dan lainnya.

Wacana kebebasan perempuan untuk dapat berperan dalam semua sisi kehidupan terus berkembang sampai sekarang, yaitu dengan adanya paham gender yang merebak di kalangan para mahasiswa dan para aktifis LSM perempuan.⁶ Hal ini dibuktikan dengan berdirinya organisasi-organisasi

⁴ Yusuf Muhammad hasan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Akafa Press. 1997), hlm. 10.

⁵ An-Nahl (16): 72.

⁶ Ali al Qadhi, *Rumah Tanggaku Karirku*, (Jakarta: Mutaqim, 2002), hlm. 10-11.

kewanitaan misalnya Persaudaraan Isteri, Wanita Sejati, Persatuan Ibu, Puteri Indonesia, Aisyah Muhammadiyah, dan Muslimat NU.⁷ Fenomena yang saat ini semakin merambah dan nyaris membudaya yaitu pekerjaan ibu diserahkan kepada orang lain, misalnya pengasuhan anak tidak dilakukan oleh ibu kandungnya. Padahal fungsi dan keutamaan bekerja di rumah bagi seorang ibu berdampak pada anak dan suaminya. Hubungan mereka bertambah dekat sebab semua terkonsentrasi pada keluarga. Semua jadi rindu pulang ke rumah. Kenyataan ini akan menjadi teladan jika anak sudah berumah tangga kelak.⁸

Pola pengasuhan anak di dalam suatu keluarga yang ideal dilakukan oleh kedua orang tuanya yaitu ayah dan ibu. Ayah dan ibu saling bertanggung jawab untuk mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak. Orang tua bertugas untuk memantau, mengasuh, mendidik, dan merawat perkembangan anak secara optimal. Secara sosial, ibu dipandang sebagai orang yang berperan penting dalam kehidupan anak. Namun dalam kenyataannya kondisi ideal tersebut tidak dapat dipenuhi atau dipertahankan ketika seorang ibu yang dipandang sebagai orang yang berperan penting dalam kehidupan anak memilih untuk menjadi TKW di luar negeri karena berbagai alasan yang melatarbelakanginya.

Hal ini sebagaimana yang terjadi di Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, dimana sebagian besar warganya bermata

⁷ Didik Komardi, "Gerakan Wanita Dalam Putaran Zaman", *Majalah Bakti*, No. 202, April 2008, hlm. 8.

⁸ Nibras OR Salim, "Bila Tiang Tonggak Mulai Goyah", dalam Dadang S. Anshori (ed), *Membicarakan Feminisme* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hlm 207.

pencarian sebagai petani, yang sebagian besar dipegang oleh laki-laki. Para wanita Desa Blingoh sendiri tidak banyak ikut terlibat dalam pekerjaan sawah, para wanita hanya ikut bekerja ketika masa panen datang. Selain itu aktifitas kesehariannya adalah sebagai ibu rumah tangga biasa yang mengasuh anak dan menyiapkan makan untuk suaminya. Kebutuhan ekonomi yang semakin kompleks, maka para wanita Desa Blingoh berinisiatif untuk merantau keluar negeri menjadi tenaga kerja wanita (TKW). Hal ini dilakukan hanya untuk mencari tambahan penghasilan untuk keluarga mereka, dengan harapan bisa memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.⁹

Bila ibu pergi bekerja menjadi TKW ke luar negeri, maka anak yang biasanya setiap hari mendapatkan perhatian dari seorang ibu, kini mereka hanya mendapatkan perhatian dari seorang ayah ataupun neneknya saja. Kedekatan orang tua pada anak juga akan memberikan rasa nyaman pada diri anak sehingga anak merasa menjadi individu yang selalu diperhatikan orang tuanya. Perhatian dan kasih sayang orang tua yang stabil, akan menumbuhkan keyakinan bahwa dirinya berharga bagi orang lain. Perkembangan dan perilaku anak, sangat ditentukan oleh bagaimana orang tua membimbing dan mengasuh anak mereka, anak yang tumbuh dalam hubungan kasih sayang akan memiliki kepekaan yang tinggi dalam kebutuhan sekitarnya. Peran ibu sangatlah penting, karena ibu lah yang mengandung selama sembilan bulan kemudian menyusui, serta menimang anak hingga menjadi mandiri dan dewasa, selain itu orang tua

⁹ Wawancara dengan bapak inisial SB , di Dukuh Krajan, Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, tanggal 20 Juli 2018.

yang baik juga akan mengajarkan kepada anak-anaknya tentang agama, etika dan pelajaran lain yang akan mengembangkan perilaku anak ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan survei yang dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara bersama bapak Sucipto selaku kepala Desa Blingoh, Desa Blingoh merupakan desa yang populasi tenaga kerja wanitanya relatif banyak yaitu 34 orang wanita, bila dibandingkan dengan desa-desa lain yang ada di Kecamatan Donorojo. Faktor kemiskinan menjadi alasan utama bagi kebanyakan masyarakat Desa Blingoh untuk menjadi TKW.¹⁰ Banyaknya jumlah wanita yaitu 34 orang di Desa Blingoh yang menjadi TKW di luar negeri menyebabkan anak menjadi kurang akan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu. Pada kenyataannya masa anak-anak sangat membutuhkan orang tua terutama seorang ibu untuk bisa berkembang menuju kehidupan yang mandiri. Setiap orang memiliki pola asuh yang berbeda-beda, anak-anak yang ditinggal ibunya menjadi tenaga kerja wanita tersebut hanya diasuh oleh ayahnya saja dan dititipkan kepada saudaranya ataupun kakek dan neneknya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penyusun merasa tertarik untuk mengkaji “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pola Asuh Anak pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi di Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara).” Dalam rangka untuk mengetahui bagaimana pola asuh

¹⁰ Wawancara dengan bapak Sucipto, Kepala Desa Blingoh, di Dukuh Krajan, Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, tanggal 16 Juli 2018.

yang diterapkan pada anak-anak tenaga kerja wanita tersebut dalam tinjauan *ḥaḍānah* dan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas maka pokok masalah yang akan dijadikan bahan kajian skripsi adalah:

1. Bagaimana pola asuh anak pada keluarga tenaga kerja wanita di Desa Blingoh Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pola asuh anak pada keluarga tenaga kerja wanita di Desa Blingoh Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan pokok masalah yang dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan tentang bagaimana pola asuh anak pada keluarga tenaga kerja wanita di Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pola asuh anak pada keluarga tenaga kerja wanita di Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara di tinjau dari hukum Islam.

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik dalam bidang ilmiah maupun yang lainnya, di antaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap keluarga tenaga kerja wanita khususnya, dan umumnya kepada seluruh masyarakat supaya tidak meninggalkan kewajibannya sebagai orang tua untuk merawat, mendidik dan menjaga anak-anaknya.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan yang berkaitan dengan pengasuhan anak bukanlah suatu hal yang baru. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang penyusun lakukan, ada beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang membahas tentang pengasuhan anak. Namun skripsi tersebut memiliki titik tekan yang berbeda. Adapun karya ilmiah yang berbentuk skripsi dan buku yang pernah penyusun jumpai yaitu:

Pertama, skripsi Laily Indriyati “Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Dusun Dilem, Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang)” dalam skripsi ini dijelaskan macam-macam pola pengasuhan terhadap anak dan kontrol orang tua yang lemah, faktor pendidikan yang rendah dan faktor lingkungan sangat berpengaruh dalam terbentuknya kepribadian anak.¹¹ Sedangkan skripsi yang penulis bahas adalah pola asuh anak yang ditinggal kerja ibunya di luar negeri.

Kedua, Jurnal yang berjudul “Dampak Pola Asuh Ibu Sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) terhadap Kepribadian Remaja” yang ditulis oleh

¹¹ Laily Indriati, “Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Dusun Dilem, Desa Kebonrejo, Kec. Salaman, Kab. Magelang), *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Ghinanjar Akhmad Syamsudin. Jurnal ini menjelaskan dampak pola asuh anak oleh ibu yang menjadi TKW terhadap kepribadian remaja di Desa suruhan lor, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Pola asuh orang tua sangat menentukan karakter dan kepribadian anak. Ibu yang memberikan pola asuh tidak peduli pada anaknya, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang *introvensi* (tertutup). Ibu yang memberikan pola asuh otoritatif pada anak, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang *ekstraversi* (terbuka).¹²

Ketiga, skripsi Akmal Janan Abror dengan judul “Pola Asuh Orang Tua Karir dalam Mendidik Anak (Studi Kasus Keluarga Sunaryadi, Kelompok TNI AU Blok K No 12 Lanud Adisutjipto Yogyakarta)”. Dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana pola asuh orang tua karir keluarga Sunaryadi dalam mendidik anak, kemudian faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pola asuh orang tua dan bagaimana hasil pola asuh keluarga tersebut dalam mendidik anak.¹³ Skripsi Akmal Janan Abror hanya menjelaskan keluarga Sunaryadi saja. Sedangkan skripsi yang penulis bahas menjelaskan tentang beberapa keluarga dan pola pengasuhannya kemudian ditinjau dari hukum Islam.

Keempat, Jurnal yang berjudul “Hiperaktif, Hubungan Sosial dan Pola Asuh Anak TKW (Studi Deskriptif Pola Asuh dan Sosio-Emosional Anak

¹² Ghinanjar Akhmad Syamsudin, “Dampak Pola Asuh Anak Ibu Sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Terhadap Kepribadian Remaja”, *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol 1 No. 2 (2017), hlm. 219-244.

¹³ Akmal Janan Abror, “Pola Asuh Orang Tua Karir dalam Mendidik Anak; Studi Kasus Keluarga Sunaryadi, Kelompok TNI AU Blok K No 12 Lanud Adisutjipto Yogyakarta”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

TKW di Kabupaten Lombok Tengah)” yang ditulis oleh Arif Widodo, dkk. Jurnal ini menjelaskan tentang dampak yang terjadi pada anak yang ditinggal ibunya menjadi TKW. Anak menjadi hiperaktif karena mengalami pergolakan batin sehingga mencari pelampiasan untuk menyalurkan emosinya yang terpendam, emosinya mulai terganggu sejak ditinggal ibunya pergi menjadi TKW. Kurangnya perhatian dan kasih sayang pada anak serta pola suh yang cenderung diberi kebebasan sehingga anak menjadi nakal.¹⁴

Kelima, skripsi Rahmat Indra Permana dengan judul “Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab *Tarbiyatul Aulad*). Dalam skripsi ini dijelaskan konsep pola asuh anak dari beberapa aspek, semua aspek itu pada dasarnya adalah sebuah fondasi yang kokoh dalam menyiapkan individu yang sholih dan kualitas anak-anak sejak dini ditentukan oleh orang tuanya dengan pola asuh yang baik.¹⁵ Sedangkan skripsi yang penulis bahas menjelaskan praktik pola asuh anak dalam keluarga tenaga kerja wanita dan dampak yang terjadi pada anak yang ditinggal orang tuanya bekerja di luar negeri.

Pemaparan beberapa karya skripsi yang telah dikemukakan di atas, secara umum semuanya berkaitan dengan anak, akan tetapi dalam pembahasannya masing-masing skripsi ini mempunyai kekhususan masing-

¹⁴ Arif Widodo, dkk, “Hiperaktif, Hubungan Sosial dan Pola Asuh Anak TKW (Studi Deskriptif Pola Asuh dan Perkembangan Sosio-Emosional Anak TKW di Kabupaten Lombok Tengah)”, *Cakrawala: jurnal Penelitian Sosial*, Vol 9 No. 1 (2020), hlm. 1-24.

¹⁵Rahmat Indra Permana “Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab *tarbiyatil Aulad*)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

masing, sehingga memiliki keutamaan serta kelebihan masing-masing. Penulis mengambil kesimpulan bahwa penulisan skripsi mengenai pola asuh anak pada keluarga tenaga kerja wanita di Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara belum ditemukan, sehingga penulis menelitinya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pola Asuh Anak pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi di Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara)”.

E. Kerangka Teoritik

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi orang yang berkeperibadian baik, sikap mental yang sehat serta akal yang terpuji. Orang tua adalah sebagai pembentuk pribadi yang pertama dalam kehidupan anak, dan harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya.

Pola pengasuhan anak dalam islam dikenal dengan istilah *ḥaḍānah*. Dalam pemahaman sederhana, *ḥaḍānah* dapat didefinisikan sebagai usaha pengasuhan orang tua dari lahir hingga dewasa. Keluarga dapat dikatakan baik dalam pengasuhan anak apabila anak merasa mendapatkan hak-haknya sebagai anak, seperti hak memperoleh kasih sayang, pendidikan, perlindungan dan sebagainya. Menurut as Sayyid Sabiq, dasar dari kata *ḥaḍānah* dapat disandarkan pada kata *al-ḥiḍn* yang berarti rusuk, lambung. Karena seorang perempuan pada waktu menyusukan anaknya tersebut suka meletakan anaknya

di pangkuannya dan mendekap (mengemban) anaknya dibawah ketiak, dada serta pinggulnya.¹⁶

Pengasuhan dan pengajaran bagi anak-anak sehingga mencapai tingkat kedewasaan yang optimal, dalam Islam dikenal dengan istilah *tarbiyah*. Namun secara umum di masyarakat Islam lebih dikenal dengan istilah pengasuhan anak.¹⁷ Pengasuhan anak dalam Islam itu memiliki beberapa prinsip dasar meliputi.¹⁸:

1. Asuh adalah kebutuhan pemeliharaan dan perawatan anak, meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan.
2. Asih adalah pemberian kasih sayang, perhatian dan rasa aman kepada anak.
3. Asah adalah memenuhi kebutuhan pendidikan anak, sehingga anak siap menjadi manusia dewasa yang mandiri dalam mempersiapkan masa depannya.

Haḍānah hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Anak juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang

¹⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fikih As-Sunnah*, Jilid VIII, terj. Moh. Thalib (Bandung; Al-Ma'arif, 1983), hlm. 160.

¹⁷ Fuaddin TM, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, hlm. 16.

¹⁸ N. Faizah, Ali Imron, "Pengasuhan Anak pada keluarga tenaga kerja Indonesia di Desa Suwari Kecamatan Sengkapura Kabupaten Gresik," *Paradigma*, Vol. 03, No. 03 (Tahun 2015), hlm.6.

merusaknya. Dalam kaidah fiqh yang sesuai untuk menjelaskan tentang pilihan diantara dua bahaya yang merugikan, kaidah tersebut berbunyi:

!ذاتعارض مفسدتان رعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.¹⁹

Apabila seorang ibu dihadapkan dengan dua pilihan, antara mengasuh anaknya di rumah dan pergi bekerja di luar negeri maka harus memilih mana yang lebih kecil *maḍaratnya*.

Dasar hukum ini disebutkan dalam Al-Qur'an Surat At-Tahrim Ayat:6 sebagaimana firman Allah yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ...²⁰

Dalam ayat ini para orang tua diperintahkan Allah. Untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan dalam ayat ini yang disebut keluarga adalah seorang anak.²¹ Kewajiban orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak-anak tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.²² Kewajiban itu melekat ketika seorang telah mengikat diri dalam

¹⁹ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh: Qowaidul Fiqhiyyah*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm. 30.

²⁰ At-Tāhrim (66): 6

²¹ Tihami dan Sohami Sahrani, *Fikih Munakahat*, cet. ke-2, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 216.

²² Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 ayat (3).

suatu perkawinan, seperti yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang hak dan kewajiban suami istri, bahwa suami istri dengan mengikatkan diri dalam suatu perkawinan, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian timbal balik, akan memelihara dan mendidik anak mereka.²³ Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.²⁴

Kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum *mumayiz* atau orang dewasa yang dewasa tetapi kehilangan akalny (kecerdasan pikirnya), ulama fiqih menetapkan bahwa kewenangan seperti itu lebih tepat dimiliki oleh kaum wanita, karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibandingkan kesabaran laki-laki, selanjutnya ulama fiqih juga mengatakan apabila anak tersebut mencapai usia tertentu (*mumayiz*), maka pihak laki-laki dapat dianggap lebih sesuai dan lebih mampu untuk merawat, mendidik dan menghadapi berbagai persoalan anak tersebut sebagai pelindung.²⁵

Peran sebagai ibu, ia bertugas mendidik anak yang merupakan amanah dari Allah, keberhasilan mendidik anak dari seorang ibu bukan diukur oleh tercapainya *title* yang tinggi bukan pula oleh kekayaan yang banyak. Keberhasilan yang hakiki adalah berhasilnya dalam mendapatkan keselamatan

²³ Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 104.

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45.

²⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-5 (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 345.

di akhirat kelak. Ini bukan berarti bahwa bekal di dunia tidak penting. Tetapi bekal akhirat yang lebih utama.²⁶

ألاكلكم راع, وكلكم مسؤول عن رعيته, فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته, والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته, والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم, وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه, إلا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.²⁷

Setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban dari masing-masing apa yang dipimpinnya. Ulama fikih sepakat bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayyiz, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka, bahkan bisa menjurus pada kehilangan nyawa mereka. Oleh sebab itu mereka wajib dipelihara, dirawat, dan dididik dengan baik.²⁸

Dalam Islam perlindungan terhadap eksistensi manusia berdasarkan pada tujuan-tujuan *Syarī'at* seperti yang dikemukakan Syaṭibi sebagai *maqāṣid asy-syarī'ah*.²⁹

²⁶ Gina Puspita, "Menghadapi Peran Ganda Wanita", dalam Dadang S. Ansori (ed.), *Membincangkan Feminisme*, 1997, hlm. 203

²⁷ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, "Kitab al-ahkam", (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), VIII, hlm. 104.

²⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 415.

²⁹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq Al-Syaṭibi*, cet. ke-1 (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996), hlm. 239.

Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Khalid Mas'ud bahwa Syaṭibi membagi *maqāṣid* atau *maṣalih* menjadi yang bersifat *ḍarūrī* (mesti), *hajjī* (diperlukan) dan *tahsinī* (dipujikan). *Maqāṣid ḍarūrī* dikatakan mesti karena mutlak diperlukan dalam memelihara *maṣalih din* (agama dan akhirat) dan *dunya*, dalam pengertian bahwa jika *maṣalih* tersebut rusak, maka stabilitas *maṣalih* dunia pun rusak. Kategori *maṣlahah ḍarūrī* terdiri dari kelima bidang berikut: *Dīn* (agama), *Nafs* (jiwa), *Nasl* (keluarga), *Māl* (harta), dan *'Aql* (akal). Para ulama, demikian kata Syaṭibi sebagaimana dikutip oleh Khalid Mas'ud, telah menyatakan, bahwa kelima prinsip ini telah diterima secara *universal*.³⁰ Pola asuh anak pada keluarga tenaga kerja wanita harus diukur kesesuaiannya dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi peneliti.³¹

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu datanya diambil langsung dari

³⁰*Ibid.*, hlm. 245.

³¹ Winarno, Surakhmad, *Pengantar penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito. 1990), hlm. 191.

lokasi penelitian.³² Data tersebut didapat di desa Blingoh, Kec. Donorojo, Kab. Jepara melalui wawancara dengan keluarga/suami yang keluarganya atau istrinya menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif,³³ yaitu suatu analisis penelitian yang ditujukan untuk memberikan penilaian mengenai sesuai atau tidak sesuai menurut teori *ḥaḍānah* dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap pola asuh anak pada keluarga tenaga kerja wanita di Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara.

3. Sumber data

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, pertama, data *primer*,³⁴ yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan pola asuh anak pada keluarga tenaga kerja wanita di Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Dalam penelitian ini terpilih enam (6) keluarga yang menjawab permasalahan tentang pola asuh anak dalam keluarga tenaga kerja wanita.

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2004), hlm. 30

³³ Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 184.

Kedua, data *sekunder*,³⁵ yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadis, perundang-undangan, buku literatur, dan yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sedangkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digali dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu proses pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.³⁶ Dengan metode ini penulis mengamati dari dekat atau secara langsung bagaimana praktik pola asuh anak pada keluarga tenaga kerja wanita di Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berdasarkan pada tujuan penelitian.³⁷ Dalam *interview* ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara). Dalam hal ini sumber data atau keterangan diperoleh melalui tanya jawab secara acak dengan pihak keluarga yang istrinya bekerja di luar negeri dan pihak-pihak lain yang

³⁵ *Ibid.*, hlm. 156.

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), hlm. 136.

³⁷ Rianto Adi, *Metodologi penelitian Sosial & Hukum*, (Jakarta: Grannit, 2004), hlm. 128.

bersangkutan. Dalam skripsi ini yang akan diwawancarai adalah keluarga tenaga kerja wanita sebanyak enam (6) keluarga, tokoh masyarakat dan staf aparatur Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara.

- c. Dokumentasi, yaitu berupa data, table-tabel, grafik dan lain-lain berkaitan dengan monografi Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara.

5. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah keluarga yang istrinya menjadi tenaga kerja wanita di Desa Blingoh yang berjumlah tiga puluh empat (34) orang. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *purposive random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan waktu, biaya serta tenaga.³⁸ Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah enam (6) keluarga yang mempunyai anak umur 6 sampai 12 tahun, mereka tinggal di Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara.

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan cara melihat kasus yang terjadi dalam masyarakat kemudian ditinjau berdasarkan ketentuan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

³⁸Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. ke-8 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 157.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan secara kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.³⁹ Dalam hal ini penyusun menganalisis data yang telah terkumpul secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif,⁴⁰ yaitu proses penalaran yang berangkat dari fakta-fakta lapangan, serta metode deduktif,⁴¹ yaitu proses penalaran ini akan menilai kesesuaian pola asuh anak pada keluarga tenaga kerja wanita di Desa Blingoh berdasarkan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab ini akan dipaparkan seluruh komponen latar belakang sampai analisa pokok masalah dalam penelitian sehingga membentuk suatu kesimpulan dari penelitian ini.

Bab kedua, memuat tinjauan umum tentang pola asuh anak dan *maqāṣid asy-syarī'ah* hal ini penting untuk memberikan deskripsi yang jelas, sehingga pada pembahasan selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar mengenai pola asuh anak pada keluarga tenaga kerja wanita di Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Tinjauan umum ini meliputi dasar hukum pola

³⁹ Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 123.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 122.

asuh anak, pengertian pola asuh anak, syarat-syarat pola asuh anak, tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, pola asuh anak dari berbagai aspek, pemikiran asy-Syatibi di kalangan ulama dan tujuan-tujuan *Syarī'at*.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum wilayah Desa Blingoh, praktik pola asuh anak pada keluarga tenaga kerja wanita di Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara dan dampak yang terjadi pada anak yang ditinggal ibunya bekerja di luar negeri.

Bab keempat, berisi tentang analisis, berupa analisis terhadap pola asuh anak pada tenaga kerja wanita di Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara dengan teori *ḥaḍānah* dan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Sebagai puncak penelitian ini maka dalam bab kelima, yaitu penutup meliputi kesimpulan, saran-saran, daftar isi dan lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penyusun kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, tentang fenomena pola asuh anak pada keluarga tenaga kerja wanita di Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola asuh anak pada keluarga tenaga kerja wanita (TKW) di Desa Blingoh Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara bisa dikatakan sudah cukup baik, sesuai dengan prinsip dasar *ḥaḍānah* yaitu Asah, Asih dan Asuh yang meliputi dari aspek agama, pendidikan, jiwa, moral dan sosial sudah terlaksana dan sebagian belum terlaksana. Adanya dampak yang serius terhadap anak yang ditinggal menjadi TKW yaitu berperilaku negatif seperti nakal, ingin menang sendiri, suka membantah, susah diatur, tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, dan acuh tak acuh. Hal ini terjadi karena kurangnya kasih sayang dari orang tuanya langsung sehingga menyebabkan anak menjadi kurang diperhatikan.
2. Pola asuh anak pada keluarga tenaga kerja wanita (TKW) di Desa Blingoh Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara sudah sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, seperti *hifẓ al- 'aql* (para orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah umum ataupun swasta, selain itu juga memasukan anak pada tempat Pendidikan Al-Qur'an), *hifẓ an-nasl* (mengajarkan

sopan dan santun, mengarahkan tingkah laku anak, mengingatkan, menasehati dan menegur jika anak melakukan perbuatan buruk), namun tentang *hifz ad-dīn* (agar anak ta'at beribadah belum sepenuhnya tercapai) serta *hifz an-nafs* dan *hifz al-māl* (orang tua selalu memenuhi keinginan anak dan agar anak tidak boros belum tercapai).

B. Saran

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis mencoba memberikan saran pemikiran dan kontribusi sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti dibidang Ilmu Hukum baik hukum Islam maupun hukum positif dan masyarakat khusus yang berkaitan dengan tema pembahasan ini, sebagai berikut:

1. Pengasuhan anak sebaiknya tetap dilakukan oleh kedua orang tua, akan tetapi jika kondisi tidak memungkinkan maka boleh digantikan orang lain selama prinsip dasar hadanah dapat dilaksanakan.
2. Tokoh masyarakat sebagai orang yang sangat disegani oleh masyarakat juga dapat membantu mengurangi keinginan istri untuk pergi bekerja ke luar negeri, dengan cara menyampaikan ceramahnya tentang kewajiban-kewajiban istri dan kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anak.
3. Perlunya perhatian pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja yang luas, sehingga tidak ada pengangguran dan migrasi hanya untuk bekerja.
4. Masyarakat hendaknya tidak mementingkan kepentingan materi saja akan tetapi perlu ditingkatkan kesadaran untuk memperhatikan anaknya agar tidak terjerumus pada pergaulan yang buruk.

DAFTAR PUSTAKA

1) Kelompok Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, Kudus: Menara, 2006.

Maraghiy, Mustafa al-, *Tafsir al-Maraghiy*, alih bahasa Hery Noer Aly, Semarang: Penerbit Toha Putra, 1988.

Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan tafsirnya*, Yogyakarta: PT. dana Bakti Wakaf, 1991.

2) Kelompok Hadis

Bukhari, Abī Abdillāh Al-, *Kitab Sahih al-Bukhari*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

----, Abī Abdillāh, *Ṣaḥīḥ Abī Abdillāh al-Bukhari Ṣarah al-Kirmany*, Kairo: Ma'taba'ah al Misriyyah, 1934.

Surah Ibn, Abī Isa Muhammad Ibn Isa, *Kitāb al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmiḍi*, Beirut: Dār al-Fikr, sa.

3) Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-5, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Darajat, Zakiah, dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1992.

Fuaddin, TM, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Islam dan Gender, 1999.

Indriati, Laily, "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi kasus di dusun Dilem, Desa Kebonrejo, Kec. Salaman, Kab. Magelang), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Mahfud, H., dkk, *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga sebuah panduan Lengkap bagi Para Guru, Orang tua dan calon*, Jakarta: Permata puri media, 2013.

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1996.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemia dan Tazzafa, 2005.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-2 Jakarta: PT Raja Grafindo Jaya, 2014.

Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama 1993.

Permana, Indra, Rahmat, “Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatil Aulad)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.

Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqih (Qowaidul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-sunnah*, 5 jilid, terj. Moh. Thalib, Bandung; Al-Ma’arif, 1983.

Saleh, Abdul Mun’im, *Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan: berpikir induktif menemukan hakikat hukum model al-Qowa’id al-Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Supriatna, Fatma Amalia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II, dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Bidang Akademik Uin Sunan Kalijaga 2008).

Tihami H.M.A dan Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Ulwan, Abdullah Nashih, *Tarbiyatul ‘Aulad fil Islam*, terj. Arif Rahman Hakim, Sukoharjo: Penerbit Insan Kamil Solo, 2012.

‘Akk, Khalid bin Abdurrahman, *Cara Islam Mendidik Anak*, Yogyakarta: Ad-Dawa’, 2006.

4) Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 1 tentang ketentuan umum.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

5) Kamus

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir Arab Indonesia lengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progesif, 1997.

6) Lain-lain

- Abdulah, Nashih Ulwan, *Mencintai dan Mendidik Anak secara Islami*, Yogyakarta: Darul Hikmah, 2009.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Grannit, 2004.
- Ali Al Qadhi, *Rumah Tanggaku Karirku*, penerjemah: Toha Ma'ruf dan Saiful Hadi, Jakarta: Mutaqim, 2002.
- Ali Imron, N. Faizah, "Pengasuhan Anak pada keluarga tenaga kerja Indonesia di Desa Suwari, Sengkapura, Gresik," *Jurnal Paradigma*, Vol. 03, No. 03, 2015.
- Amin, Samsul Munir, *Menyiapkan Masa Depan Anak secara Islami*, Jakarta: AMZAH, 2007.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2004.
- Anshori, Dadang S (ed), *membincangkan Feminisme "Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita"*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Arif Widodo, dkk, "Hiperaktif, Hubungan Sosial dan Pola Asuh Anak TKW (Studi Deskriptif Pola Asuh dan Perkembangan Sosio-Emosional Anak TKW di Kabupaten Lombok Tengah)", *Cakrawala: jurnal Penelitian Sosial*, Vol 9 No. 1 (2020).
- Fajar, Mukti ND, *Dualisme Hukum Normatif dan empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ghinanjar Akhmad Syamsudin, " Dampak Pola Asuh Anak Ibu Sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Terhadap Kepribadian Remaja", *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol 1 No. 2 (2017).
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. ke-8, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983.
- <https://www.google.com/amp/s/sepositif.com/buah-jatuh-tak-jauh-dari-pohonnya/amp/>, akses 19 februari 2019, 10.37 WIB.
- Janan Abror, Akmal, "Pola Asuh Orang Tua Karir dalam Mendidik Anak; Studi Kasus Keluarga Sunaryadi, Kelompok TNI AU Blok K No 12 Lanud Adisutjipto Yogyakarta", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- Muhammad Halabi, Muhammad fadhil afif, *Cara Islam Mendidik Anak*, terjemah Syekh Khalid bin Abdurrahman, Yogyakarta: Ad-Dawa', cet. ke-1, 2006.
- Muhammad Hasan, Yusuf, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Jakarta: Akafa Press.1997.
- Munawar, Said Agil Husin, *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Surakhmad, Winarno, (ed), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Uswatun Hasanah, M Ihsan Dacholfany, *Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Konsep Islam*, Jakarta: Amzah, 2018.

